



P U T U S A N

Nomor : 256 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KOESNOTO ARIE ASMORO, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso I / 08, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili pemberi kuasa ;
2. IMAM DJADJULI, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso No. 43, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
3. SLAMET SUKRO, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso I / 04, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
4. NY. TATIK (Janda almarhum SUNARYO PUTRO), bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso I / 10, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
5. LEGIMAH, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso I / 12, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
6. PUNGKI HADI PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I / 16, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
7. RETNO KARTIKA SARI, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso I / 14, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
8. ADI SOEPOMO, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso I / 02, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan surat ijin khusus No. 04/Ijin Khusus/2011
tertanggal 15 Juli 2011 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi / Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI / Para
Terbanding / Para Pembanding ;

melawan :

OSCAR, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso VII / 76
B, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri
dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Serdang 4 B, Desa
Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung
Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk
mewakili para pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa
tanggal 10 Oktober 2006, masing-masing bernama :

1. NY. ANNARIA BORU POHAN, bertempat tinggal di
Jalan P. Senopati II / 50, Kelurahan Harapan Jaya,
Kecamatan Sukorame, Kabupaten/Kota Bandar
Lampung ;
2. MORITS juga ditulis MORITS HERETSEN BARENS,
bertempat tinggal di Jalan Raya Natar, Kelurahan
Cadimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan ;
3. EVELIN LEONITA ditulis juga EFELIN LEONITA
BARENS, bertempat tinggal di Jalan Raya Natar,
Kelurahan Cadimas, Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan ;
4. LINDA CHRISTINA ditulis juga LINDA CHRISTINA
BARENS, bertempat tinggal di Jalan Imba Kusuma
gang Tirtonadi No. 28, Kelurahan Kemiling Permai,
Kecamatan Kemiling, Kabupaten Bandar Lampung ;
5. RITJE RONDANG ditulis juga RITJE RONDANG
BARENS, bertempat tinggal di Jalan P. Senopati II / 50,
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukorame,
Kabupaten/Kota Bandar Lampung ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DOORA ditulis juga DOORA BARENS, bertempat tinggal di Jalan Poncowarno SP V, Kelurahan Poncowarno, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang ;

7. YANEMAN IRSAN BARENS ditulis juga YANNEMAN, bertempat tinggal di Jalan Dusun II E, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding / Para Terbanding ;

dan

1. PINAH RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso No. 43, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

2. SUPINGI, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso No. 33/43, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

3. DJARIATOEN, bertempat tinggal di Jalan Sunan Geseng No. 80, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat II, III dan IX / Para Terbanding / Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI / Para Terbanding / Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1392 K/Pdt/2008 tanggal 18 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding / Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi / Tergugat II, III dan IX / Para Terbanding / Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Alip Alipi Lodewik Barens ditulis juga Alip Lodewik Barens atau Alip - saja telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 1965.

Bahwa almarhum Alip semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Annaria Boru Pohan dan dikaruniai enam (6) orang anak masing-masing bernama : 1). Arnold Querino (almarhum), 2). Linda Christina, 3). Oscar, 4). Ritje Rondang, 5). Doora dan 6). Yanneman. Sehingga dengan meninggalnya Alip Lodewik Barens atau Alip maka Ny. Anaria Boru Pohan dan enam (6) orang anak-anaknya tersebut adalah satu-satunya Ahli Waris almarhum Alip yang berhak atas harta benda peninggalannya.

Bahwa oleh karena Arnold Querino selaku anak pertama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000 dan meninggalkan 2 orang anak maka kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Alip digantikan oleh kedua anaknya tersebut yang masing-masing bernama : Morits dan Evelin Leonita.

Bahwa Almarhum Alip semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setempat dikenal Jalan Brigjend Katamso No. 33-35 Kediri. Sebagaimana terurai dalam Verponding No. 381 atas nama Alip dengan Luas 2.184 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kollil.
- Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso.
- Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA.
- Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan Tanah Pak Joyo.

Yang untuk selanjutnya mohon disebut tanah/rumah Obyek Sengketa.

Bahwa Tanah obyek sengketa semula ditunggu atau ditempati oleh Kasmiran (alm) dan Mohamad Saleh (alm) yaitu keponakan almarhum Alip, namun semenjak Kasmiran dan Mohamad Saleh menempati tanah obyek sengketa, Para Tergugat juga ikut menempati tanah pekarangan obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat selaku orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Alip tersebut.

Bahwa Para Tergugat yang menempati obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat tersebut, oleh Para Penggugat telah diperingatkan atau disomasi

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera keluar atau mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut namun Para Tergugat tidak mau melakukannya.

Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa seijin Para Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tindakan/perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum.

Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat telah melanggar/melawan hukum yaitu telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak berakibat Penggugat menderita kerugian Materiil maupun Moriil sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan perhitungan kerugian Materiil tidak bisa menikmati atas tanah/bangunan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Moriil yaitu rasa malu dan pusing akibat memikirkan tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa untuk menjamin dipenuhinya pembayaran tuntutan ganti rugi dan untuk menjaga tidak dialihkannya obyek sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak III maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk meletakkan sita jaminan (C.B) terhadap barang obyek sengketa dan barang-barang milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah menyangkut perselisihan Hak Milik yang dilandasi bukti-bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R maka mohon kiranya dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat (i.c. Ny. Anaria Boru Pohan, Linda Christina, Oscar, Ritje Rondang, Doora, Yanneman, Morits dan Evelin Leonita) adalah satu-satunya ahli waris almarhum Alip Alipi Lodewik Barends atau ditulis juga Alip Lodewik Berens atau Alip yang berhak atas harta peninggalannya.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah selaku orang yang berhak atau pemilik yang sah atas tanah/rumah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setempat dikenal Jalan Brigjend Katamso No. 33-35, Kediri, terurai dalam Verponding No. 381 atas nama Alip dengan Luas 2.184 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kollil.
 - Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA.
 - Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan Tanah Pak Joyo.
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat selaku orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Alip adalah merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati/mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun kerugian moriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kediri atas tanah obyek sengketa dan tanah-tanah milik Para Tergugat.
8. Menetapkan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada Permohonan Banding ataupun Kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya atau seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, karena ada subjek yang menempati dalam tanah objek sengketa yaitu Muslimah, Lilik Eko Setianingsih, Karsiyem, Ramilah dan Bambang Hermanto tidak masuk sebagai Tergugat sehingga merupakan gugatan yang tidak jelas.

Bahwa dengan demikian maka selayaknyalah Pengadilan Negeri Kota Kediri menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, mohon segala apa yang dikemukakan dalam Konvensi di atas dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum dan justru merugikan serta mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, karena telah menghalangi pengajuan permohonan hak dari pada Penggugat Rekonvensi yang telah menempati obyek sengketa secara turun temurun dengan merawat tanah secara aktif dan berkelanjutan membayar pajak bumi dan bangunan kepada Negara.

Bahwa disamping Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi juga melakukan somasi melalui Pengadilan Negeri yang mana mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial.

kerugian materiil :

Para Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2006 telah digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali dan disomasi melalui Pengadilan Negeri karena Para Penggugat Rekonvensi telah menggunakan jasa advokat dan telah mengeluarkan biaya dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

kerugian immaterial :

Para Penggugat Rekonvensi telah menanggung rasa malu, depresi, lebih-lebih lagi teror yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan menyuruh oknum anggota TNI / Polri, termasuk oknum Badan Pertanahan Negara pada tanggal 9 Juni 2005, melakukan pengukuran pada tanah obyek sengketa dan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat harus segera mengosongkan dari tanah obyek sengketa, sehingga untuk memulihkan harkat dan martabat serta perasaan takut, depresi yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sangatlah wajar apabila keadaan itu semua dapat dipulihkan dengan biaya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Nomor 3 tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi meminta untuk dilakukan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dipunyai Para Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Oscar yang terletak di Jalan Raya Serdang 4 B, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Ny. Annaria Boru Pohan dan Ritje Rondang Barens, yang terletak di Jalan P. Senopati II/50, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukorame, Kabupaten/Kota Bandar Lampung.
3. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Mortis Heretsen Barens dan Evelin Leonita Barens yang terletak di Jalan Raya Natar, Kelurahan Cadimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Linda Christina Barens, yang terletak di Jalan Imba Kesuma Gang Tirtonadi No. 28, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kabupaten Bandar Lampung.
5. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Doora Barens yang terletak di Jalan Poncowarno SP V, Kelurahan Poncowarno, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang.
6. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Yanneman Irsan Barens yang terletak di Jalan Dusun II E, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat Rekonvensi adalah para penghuni yang beritikad baik yang telah menempati tanah persil Nomor 381 dibawah ini lebih dari 30 tahun sampai dengan sekarang, yaitu :

2.1 Koesnoto Arie Asmoro.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri.
- b. Luas : $\pm 70 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :
 - Utara : tanah yang ditempati Sunaryo Putro.
 - Timur : tanah yang ditempati Ramilah.
 - Selatan : tanah yang ditempati Ny. Muslimah dan Lilik Eko Setianingsih.
 - Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg 1.

2.2 Pinah Rahayu.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri.
- b. luas : $\pm 138 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :
 - Utara : tanah yang ditempati Djariatoen.
 - Timur : tanah yang ditempati Sunarto, Heri Purwanto, Agus.
 - Selatan : Jl. Brigjen Katamso.
 - Barat : tanah yang ditempati Supingi.

3 Supingi.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.
- b. Luas : $\pm 238 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :
 - Utara : tanah yang ditempati Djariatoen.
 - Timur : tanah yang ditempati Pinah Rahayu.
 - Selatan : Jl. Brigjen Katamso.
 - Barat : tanah yang ditempati Bambang Hermanto dan Adi Soepm.

4 Imam Djadjuli.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri.
- b. Luas : $\pm 93 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :
 - Utara : tanah yang ditempati Adi Soepomo.
 - Timur : Bambang Hermanto.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jl. Brigjen Katamso.

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg 1.

5 Slamet Sukro.

a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.

b. Luas : $\pm 31 \text{ m}^2$.

c. Batas-batas :

Utara : tanah yang ditempati Ny. Muslimah dan Lilik Eko Setianingsih.

Timur : tanah yang ditempati Adi Soepomo.

Selatan : tanah yang ditempati Adi Soepomo.

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg 1.

3 Sri Hartatie.

a. Letak : Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri.

b. Luas : $\pm 114 \text{ m}^2$.

c. Batas-batas :

Utara : tanah yang ditempati Legimah.

Timur : tanah yang ditempati Ramilah.

Selatan : tanah yang ditempati Koesnoto Arie Asmoro.

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg I.

4 Legimah.

a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.

b. Luas : $\pm 78 \text{ m}^2$.

c. Batas-batas :

Utara : tanah yang ditempati Pungki Hadi Purwanto.

Timur : tanah yang ditempati Ramilah.

Selatan : tanah yang ditempati Srie Hartatie.

Barat : tanah yang ditempati Retno Kartika Sari.

5 Pungki Hadi Purwanto.

a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.

b. Luas : $\pm 149 \text{ m}^2$.

c. Batas-batas ;

Utara : tanah Joyo dan Mushola Tomboati.

Timur : tanah yang ditempati Ramilah.

Selatan : tanah yang ditempati Retno Kartika Sari dan Legimah.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg I.

6 Djariatoen.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.
- b. Luas : $\pm 113 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :

Utara : tanah yang ditempati Ramilah.

Timur : tanah yang ditempati Ny. Legi.

Selatan : tanah yang ditempati Supingi dan Pinah Rahayu.

Barat : tanah yang ditempati Ny. Muslimah.

7 Retno Kartika Sari.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.
- b. Luas : $\pm 51 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :

Utara : tanah yang ditempati Pungki Hadi Purwanto.

Timur : tanah yang ditempati Legimah.

Selatan : Jl. Gang Pertolongan.

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gang I.

2.11 Adi Soepomo.

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.
- b. Luas : $\pm 141 \text{ m}^2$.
- c. Batas-batas :

Utara : tanah yang ditempati Ny. Muslimah.

Timur : tanah yang ditempati Supingi dan Pinah Rahayu.

Selatan : tanah yang ditempati Imam Djadjuli dan Bambang Hermanto.

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gang I.

- 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai penghuni yang mempunyai hak prioritas utama untuk mengajukan hak baru atas persil Nomor : 381, Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri.
- 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil yang telah diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah beserta isinya yang dimiliki Para Tergugat Rekonvensi.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 43 / Pdt.G / 2006 / PN.Kdr tanggal 17 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, dalam hal ini Ny. Anaria Boru Pohan, Linda Christina, Oscar, Ritje Rondang, Doora, Yanneman, Morits dan Evelin Leonita adalah ahli waris almarhum Alip Alipi Lodewik Barends atau ditulis juga Alip Lodewik Berens atau Alip yang berhak atas harta peninggalannya.
 3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setempat dikenal Jalan Brigjend Katamso No. 33-35 Kediri, terurai dalam Verponding No. 381 atas nama Alip luas 2.184 meter persegi dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kollil.
 - Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA.
 - Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan tanah Pak Joyo.
 4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat selaku orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Alip adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati/mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasai tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat.
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
- Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 511 / PDT / 2007 / PT.SBY, tanggal 4 Februari 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat / Pembanding / Terbanding juga dari kuasa Tergugat / Terbanding / Pembanding tersebut di atas.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 31 Juli 2007, Nomor: 43 / Pdt.G / 2006 / PN.Kdr yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Tergugat / Terbanding / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1392 K / Pdt / 2008 tanggal 18 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : KOESNOTO ARIE ASMORO; PINAH RAHAYU; SUPINGI; IMAM DJADJULI; SLAMET SUKRO; Ny. TATIK (Janda almarhum SUNARYO PUTRI); LEGIMAH; PUNGKI HADI PURWANTO; DJARIATOEN; RETNO KARTIKA SARI; ADI SOEPOMO, tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1392 K / Pdt / 2008 tanggal 18 Mei 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi / Tergugat I s/d XI / Para Terbanding / Para Pembanding pada tanggal 24 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi / Tergugat I s/d XI / Para Terbanding / Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Ijin Khusus No. 04/Ijin Khusus/2011, tertanggal 15 Juli 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 43 / Pdt.G / 2006 / PN.Kdr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan mana disertai Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding / Para Terbanding yang pada tanggal 19 Juli 2011, 20 Juli 2011 dan 21 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI / Para Terbanding / Para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 22 Agustus 2011 dan 25 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI / Para Terbanding / Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata. Majelis Kasasi dalam pertimbangan putusannya telah membenarkan pertimbangannya Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jawa Timur) di Surabaya dan menyatakan tidak salah menetapkan hukum, padahal pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah melakukan kekeliruan karena telah mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang Janda Alip yaitu Annaria Boru Pohan di dalam pertimbangan halaman 58 lembar keputusan alinea ke 4, yang berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang dari bukti P.4 foto copy Surat Keterangan tertanggal 18 April 2006 No. 474/18/04/IV/2006 yang dikeluarkan dari Lurah Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Pemerintahan Kota Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa Annaria Boru Pohan adalah janda almarhum Alip. Namun bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti P.4 tersebut tidak dapat dipertimbangkan tanpa adanya bukti lain yang secara sah mendukungnya.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dalam pertimbangan halaman 64 lembar keputusan alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai bukti P.1 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan ahli waris almarhum Alip Lodewik Barens kepada anak-anaknya, tertanggal 19 April 2006 dan bukti P.6 foto copy sesuai dengan aslinya pernyataan waris atas nama MORITS dan EVELIMN LEONITA tertanggal 28 Desember 2006 hanya merupakan pernyataan sepihak dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Merak Batin dan Camat Natar Lampung Selatan yang tidak mempunyai kompetensi terhadap tanah sengketa, maka bukti P.1 dan bukti P.6 harus dikesampingkan.

Pertimbangan kedua hal tersebut di atas sangatlah penting sekali karena menyangkut kewarisan atau ahli waris almarhum Alip dan tanah objek perkara. Janda di atas tidak dapat dipertimbangkan dan hanya diterangkan oleh desa. Semestinya adalah Kantor Catatan Sipil atau Kantor KUA setempat, walau suami istri hidup bersama dan ditinggal oleh suaminya mati atau meninggal dunia surat nikah pasti masih ada karena surat nikah tersebut tidak dibawa ke kuburan/pemakaman, kalau hilang Kantor Catatan Sipil atau Kantor KUA mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Nikah karena pada waktu nikah dicatat/dibukukan oleh kantor tersebut. Kalau tidak ada berarti Alip dan Annaria Boru Pohan tidak menikah secara sah dan secara hukum, dengan demikian Annaria Boru Pohan dengan anak-anaknya tidak bisa/tidak boleh melakukan perbuatan Hukum dengan menggugat harta peninggalan almarhum Alip mengaku sebagai ahli warisnya almarhum Alip ke Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak dibenarkan, karena secara otentik tidak bisa membuktikan secara Hukum. Yang jelas Penggugat/Annaria Boru Pohan tidak punya Surat Nikah, kalau ia punya sudah diajukan untuk bukti dipersidangan. Berarti akta kelahiran dari anak-anaknya adalah rekayasa/palsu untuk mengelabui majelis pemeriksa perkara dibuat bukti dipersidangan, karena untuk mendapatkan akta kelahiran harus ada/pasti Surat Nikah Orang Tua. Jadi Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri telah keliru dalam keputusannya. Maka Pemohon Peninjauan Kembali agar dapatnya putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor : 43/Pdt.G/2006/PN.Kdr tertanggal 31 Juli 2007 dibatalkan.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesempatan ini kami mengajukan bukti baru/novum yang belum pernah kami ajukan dipersidangan agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Pemeriksa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini :

Yaitu Surat Keberatan atas Pengajuan Permohonan Hak Milik atas tanah yang kami kepadakan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tertanggal Kediri 20 Juni 2005 yang tinasannya kami kepadakan Yth. Bapak/Ibu/Sdr :

1. Ketua DPRD Kodya Kediri.
2. Wali Kotamadya Kediri.
3. Camat Kotamadya Kediri.
4. Kepala Kantor Kelurahan (Lurah) Kampung Dalem Kec. Kota Kediri.
5. Arsip.

Yang kami ajukan ini arsip beserta Resi pengiriman dari Pos dan Giro Besar Kediri. Bukti (PK.1.A dan bukti PK.1.B terlampir foto copy sesuai dengan arsip) didalamnya termuat cerita tanah dan pemukimnya yang hidup berdiri di atas tanah objek perkara beserta bukti-bukti yang kami ceritakan dengan benar dan apa adanya, karena surat ini kami kirim masih belum ada perkara yang masuk/gugatan di Pengadilan Negeri Kota Kediri antara lain :

Pada Surat ini kami ceritakan perihal Peralihan Hak dalam halaman 2 (dua) alinea 4 dan 5, berbunyi sebagai berikut :

Dalam alinea 4 : Bahwa tahun 1948 Sdr. Alip pergi ke Tanjung Karang dan sebelum berangkat ke Tanjung Karang Sdr. Alip pinjam uang kepada Imam Soebagiyo dan Surat Egendom tanah tersebut diserahkan kepada Imam Soebagiyo untuk kepercayaan walau Imam Soebagiyo dan Alip masih ada hubungan keluarga pada waktu itu juga ada kwitansi/tanda terima.

Dalam alinea 5 : Bahwa selang lima tahun kepergiannya tahun 1953 Sdr. Alip datang ke Kediri menemui Imam Soebagiyo, untuk minta tambah uang dengan nilai rupiah sebesar yang ditentukan kedua belah pihak, dan disepakati sebagai ganti uang tersebut diserahkan Surat Egendom itu selama-lamanya dan tanah tersebut agar dimiliki Imam Soebagiyo sebagai hak milik selama-lamanya dan ditempati dengan keluarga sebagai

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pemilik yang sah sebagai hak tanah milik atas tanah tersebut.

Dan disini telah benar keberadaannya bahwa tanah tersebut dalam objek perkara telah dilakukan jual beli antara Alip dengan Imam Soebagiyo pada tanggal 26 Agustus 1953 di Kediri/Desa Kampung Dalem dan bersegel dan dibuktikan dengan tanda terima jual beli yang telah ditandatangani oleh Alip. Dan didalam huruf ejaan lama dan batas-batas pun juga dengan keadaan batas lama. Dan diberi alamat Alip : Merak Batin BL IX/100 Jalan Negara Ratu di Natar Sumatera Selatan dengan ejaan lama pula (Bukti PK.2 foto copy sesuai dengan aslinya dan ada aslinya). Dengan demikian sudah jelas tanah yang terletak di Kel. Kampung Dalem disebut juga Jl. Brigjend Katamso 33-35, Kec. Kota, Kediri Verponding No. 381 luas 2.184 meter persegi tercatat atas nama Alip dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Tanah Kereta Api.
Sebelah Utara : Tanah Djojo Panegar.
Sebelah Timur : Tanah Marto Surip, Kasan Jayus.
Sebelah Selatan : Jalan Erlangga/Jalan Raya.
Semua diketik ejaan lama dan batas tanah yang lama.
Batas tanah tersebut di atas yang baru sebagai berikut :
Sebelah Barat : Tanah PJKa.
Sebelah Utara : Mushola Tombo Ati, P. Djojo.
Sebelah Timur : Tanah Marto, Sutardjo, Isman Hadi, dan Kolil.
Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso.

Dengan demikian secara Hukum Alip sudah lepas haknya atas tanah tersebut, karena jual beli dibawah tahun 1961 adalah sah tidak masuk PP 10 Tahun 1961. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan etika baik bersegel sudah berbadan hukum, apabila dilakukan di atas tahun 1961 termasuk ketentuan PP 10 Tahun 1961 jual beli dilakukan di hadapan PPAT/Camat. Dan pada tanggal 22 September 1961 dengan kebohonganya Alip datang ke kantor BPN Kota Kediri untuk mendaftarkan kembali tanah obyek perkara tersebut karena semua tanah / hak milik / pemegang egendom seluruh Indonesia oleh kantor BPN diberi edaran kalau tanah-tanah egendom atau pemegang egendom harus didaftar kembali dan harus menyerahkan bukti hak egendomnya ke BPN terakhir pada tanggal 24 September 1961 dan surat

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



egendom itu akan diganti Sertifikat Hak Milik dan surat egendom mulai tanggal 24 September 1961 sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku sejak tanggal 24 September 1961 adalah 1. Sertifikat Hak Milik, 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan, 3. Sertifikat Hak Guna Pakai, 4. Sertifikat Hak Guna Usaha dan lain-lain. Jadi pada waktu itu Alip tidak bisa menyerahkan surat egendom / tanda haknya ke kantor BPN kota Kediri karena surat egendom tersebut atas nama Alip diserahkan kepada Imam Subagyo dibuat transaksi jual beli pada tanggal 26 Agustus 1953 (bukti terlampir P3 foto copy sesuai dengan aslinya dan ada aslinya) untuk sebagai pelengkap kepengurusan hak milik/sertifikat hak milik. Dengan demikian Alip tidak bisa mendaftarkan tanah/kepengurusan tanah tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria yaitu perihal pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat/yaitu sertifikat hak milik. Alip ditolak tidak diberi hak sertifikat bagi tanah yang didaftarkan atas nama Alip di BPN kota Kediri karena ketentuan yang tercantum dalam pasal ini adalah tegas yaitu pasal 22 ayat (1) huruf a yang berbunyi : permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan jo ayat (3) jo (4) (PP 10 Tahun 1961) dan penjelasan PP 10 Tahun 1961 angka 7 b. Semestinya kalau Alip memenuhi surat kepemilikannya dan ia punya hak, pasti diberi sertifikat mengingat ketentuan dalam pasal ayat (2) PP 10 Tahun 1961.

Berarti disini Sdr. Alip tidak punya hak atas tanah objek perkara : Hak milik adalah Hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 16 (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pokok-Agraria peraturan dalam pasal 20 ayat (1)).

Jadi kalau demikian kantor BPN Kota Kediri tidak memberi Hak/Hak Milik/ Surat Hak Milik/Sertifikat kepada Alip, berarti Alip tidak punya hak milik atas tanah objek perkara. Hanya saja tanah tersebut terdaftar atas nama Alip tapi bukan hak milik karena kantor BPN Kota Kediri tidak mengeluarkan Surat Hak Milik/Sertifikat.

Dengan demikian Sdr. Imam Soebagyo setelah dilakukan peralihan hak kepada Alip tidak dilaporkan ke kantor BPN Kota Kediri atas tanah yang didasari oleh jual beli tersebut hendaknya menaati ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) jo (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian dari dulu sampai sekarang kantor BPN Kota Kediri belum pernah mengeluarkan Surat Hak Milik/

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat atas tanah yang terletak di Kel. Kampung Dalem juga disebut Jalan Brigjend Katamso 33-35 Kec. Kota Kediri Verponding 381 luas 2.184 meter persegi terdaftar atas nama Alip dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah PJKA.
Sebelah Utara : Mushola Tombo Ati, P. Djojo.
Sebelah Timur : Tanah Milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi, Kolil.
Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso.

Kantor BPN Kota Kediri belum mengeluarkan sertifikat dari dulu sampai sekarang kepada siapa saja. Dengan demikian tanah tersebut ditelantarkan / terlantar atau tidak bertuan. Kembali tanah Negara, karena dari dulu sampai sekarang kami menempati tanah tersebut tidak menyewa, tidak Kontrak, tidak membeli, tidak punya hak milik, dan tidak pernah melakukan perikatan perjanjian kepada siapapun sehingga tanah tersebut disimpulkan dari dulu sampai sekarang sudah ditelantarkan dan tidak bertuan. Dengan demikian bagi dulu Penggugat, Terbanding / Pembanding, Termohon Kasasi dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali, agar dapatnya digugurkan gugatannya/atau dibatalkan putusan Pengadilan Negeri kota Kediri Nomor : 43/Pdt.G/PN.Kdr tanggal 31 Juli 2007 karena :

1. Dulu Penggugat, Terbanding/Pembanding, Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali karena mereka bukan ahli waris/bukan siapa-siapa almarhum Alip.
2. Tanah dalam objek perkara tersebut sudah dilakukan jual beli/dilakukan Peralihan Hak oleh Sdr. Alip sejak tanggal 26 Agustus 1953 kepada Sdr. Imam Soebagiyo.
3. Disini almarhum Alip hanya terdaftar bukan mempunyai Hak Milik, kalau dia punya Hak Milik pasti beri Surat Hak Milik/Sertifikat oleh kantor BPN Kota Kediri. Jadi Alip tidak punya apa-apa atas tanah tersebut.
4. Telah memenuhi unsur yang tertera dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab ketujuh bagian kesatu pasal : 1955 jo. 1963, bagian ke dua jo. 1967, bagian ketiga Profesor R. Subekti, SH, R. Tjitro Sudibio. Hal daluwarsa. Pantasan tanah objek perkara tidak diurus oleh Alip sampai ia meninggal tahun 1965, karena Alip merasa sudah dijualbelikan, dan saudara Penggugat, Terbanding/Pembanding, Pemohon Kasasi dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dikala masih hidup Imam Soebagiyo dan Bu Supiyah (istrinya Imam

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebagiyo) mereka tidak mau mengurus atas tanah objek perkara. Setelah Bu Supiyah meninggal tahun 1981 dan Imam Soebagiyo meninggal tahun 1985 mereka mengurusnya. Di balik ini ada apa ? Sedangkan Alip meninggal sejak tahun 1965 kenapa baru sekarang diurus, kalau dia merasa menjadi pewaris dari harta peninggalan almarhum Alip. Disini sudah jelas, mau merekayasa / mau mengada-ada kenyataan yang sebenarnya. Dikira berkas hilang dimakan usia dan Hukumpun tetap berlaku dan sejarah mencatat kebenaran.

Maka dengan ini penghuni/pemukiman atau Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa memang bukan haknya atas tanah dimaksud, namun Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa jadi penghuni yang baik karena :

1. Tidak pernah menjualbelikan atas tanah itu/memindahtangankan.
2. Tidak pernah dianggunkan.
3. Memelihara tanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Menempati terus-menerus minimal 40 tahun.
5. Menempati dari turun-temurun.
6. Membayar pajak PBB/SPPT dari tahun 1978 sampai sekarang sebelumnya yang membayar Imam Soebagiyo.
7. Tidak ada somasi/gugatan dari dulu.
8. Tidak menyewa, tidak kontrak, tidak beli, tidak punya hak, dan tidak pernah melakukan perikatan perjanjian kepada siapa saja dari dulu sampai sekarang.

Maka dengan ini kami mohon Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk diperkenankan diberi prioritas untuk mengajukan permohonan Hak Milik / Sertifikat ke kantor BPN Kota Kediri. Dengan mengikuti petunjuk dan aturan-aturan BPN Kota Kediri.

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali hendaknya mohon dibatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1392 K/Pdt/2008 tertanggal Putusan 18 Mei 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 511/Pdt/2007/PT.SBY tertanggal putusan 4 Februari 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. 43/Pdt.G/PN.Kdr tanggal putusan 31 Juli 2007 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata putusan judex facti dan judex juris

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana maksud pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Dan alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali terdapat bukti baru yang diberi tanda PK.1 sampai dengan PK.10 dan tambahan juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan dalam konteks sengketa, dengan demikian bukti tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : KOESNOTO ARIE ASMORO, dkk, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. KOESNOTO ARIE ASMORO, 2. IMAM DJADJULI, 3. SLAMET SUKRO, 4. NY. TATIK (Janda almarhum SUNARYO PUTRO), 5. LEGIMAH, 6. PUNGKI HADI PURWANTO, 7. RETNO KARTIKA SARI, 8. ADI SOEPOMO**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Made Tara, SH.MH** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. I Made Tara, SH.MH

ttd/. Prof. Rehngena Purba, SH.MS

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i = Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i = Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK = Rp. 2.489.000,- +
- Jumlah = Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 256 PK/Pdt/2012